



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dony Nur Ro'uf;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jl. Hayam wuruk RT/RW 005/003 Kel. Tarafu, Kec. Murhum, Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Alamat Tinggal : Jl. Ahmad Dahlan No. 07, Kagen Giripurwo, Wonogiri Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (sesuai KTP);

Terdakwa Dony Nur Ro'uf dilakukan pengangkapan tanggal 6 Desember 2018, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/147/XII/2018/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018.;

Terdakwa Dony Nur Ro'uf ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SPP.Han/124/XII/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 21 Desember 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :TAP.378/0.4.10/Euh.1/12/2018, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
3. Penuntut tanggal 4 Februari 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-0210/0.4.10/Euh.2/02/2019, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Yyk, tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Yyk, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONY NUR RO'UF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya semula dan tanggapan Terdakwa yang juga tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Dony Nur Rouf pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Noms Babershop Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kagen Giripurwo, Kab. Wonogiri Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Agung Cahyo dan saksi Detha Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Kopi Si Lol Kota Baru Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh seseorang bernama Bondan Librawan dengan ciri-ciri badan sedang, kulit sawo matang ,rambut gondrong, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Tim berhasil menangkap/mengamankan saksi Bondan Librawan di Kos daerah Babadan Banguntapan Kab. Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja, 1 (satu) buah asbak berisi putung ganja, dan HP Asus yang kesemuanya tersimpan di bawah kasur, selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan informasi bahwa saksi Bondan Librawan mendapatkan ganja dengan cara patungan bersama dengan terdakwa Donny Nur Rauf dan saksi Bryan Temy Pradana (dalam penuntutan terpisah) yang bertempat tinggal di daerah Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal menuju ke Wonogiri, kemudian sekitar Pukul 16.45 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Noms Babershop Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kajen Giripurwo, Kab. Wonogiri Jawa Tengah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa ganja seberat \pm 4,7 gram dalam bungkus rokok marlboro yang dikubur di belakang tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli/patungan antara terdakwa (Rp. 200.000,-), saksi Bondan Librawan (Rp. 600.000,-) dan saksi Bryan Temy (Rp. 600.000,-), atas penemuan ganja tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab.Semarang Nomor Lab : 2646/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prhomon, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dengan kesimpulan : BB-5561/2018/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dony Nur Rouf pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Noms Babershop Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kajen Giripurwo, Kab. Wonogiri Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya sekira sebulan sebelum penangkapan, terdakwa dan saksi BRYAN TEMY (dalam penuntutan terpisah) berbincang-bincang tentang ganja, dalam obrolan tersebut saksi BRYAN TEMY bisa mencarikan ganja,



kemudian pada saat terdakwa pulang kampung ke daerah Kab. Ngawi terdakwa juga menawari saksi Bondhan Librawan (dalam penuntutan terpisah) untuk memakai ganja dan sepakat untuk iuran pembelian ganja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 saksi BRYAN TEMY memberi kabar bahwa ganja sudah ada, selanjutnya terdakwa dan saksi Bondan Librawan menuju daerah Gandekan Kota Solo dan ditempat tersebut terdakwa diberikan paket ganja seberat kurang lebih 4,7 gram, selanjutnya terdakwa pulang ke Wonogiri dan pada Hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Kamar Mandi Noms Babershop Jl. Ahmad Dahlan No. 7 KAJEN Giripurwo, Kab. Wonogiri Jawa Tengah terdakwa menggunakan ganja yang telah dibelinya dengan cara ganja dibungkus dengan paper, dilinting selanjutnya dibakar dan dihisap seperti orang merokok.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba nomor : SK-1/304/9/2018/KKTBMS tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.D Aji Kadarmo SpF DFM dengan kesimpulan urine terdakwa ditemukan adanya zat narkoba Benzodiazepines, Cannabinoids (THC) pada urinenya.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AMRI ARVIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota tim dari Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 WIB., di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 KAJEN Giripurwo, Wonogiri Jawa tengah ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Bondhan Librawan di kos-kosannya yaitu di Babadan Rt 22 Kel. Banguntapan Bantul ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB., kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Bondhan Librawan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dan 1 (satu) buah asbak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 1 (satu) puntung ganja disimpan di samping kasur dalam kamar Terdakwa. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap saksi Bondhan Librawan dan didapat keterangan bahwasannya ganja miliknya didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan, dan Bryan Temy yang kesemua temannya berada di Wonogiri. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB., pada hari yang sama kami satu tim berangkat ke Wonogiri, Jawa Tengah dan sesampainya di Wonogiri sekitar 16.30 WIB., kami sampai di Wonogiri dan kami berkoordinasi dengan anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah kemudian pukul 16.45 WIB., kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bekerja dan bertempat tinggal di Noms Babershop yang beralamatkan di Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kajan Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah (Nom's Babershop) kemudian kami melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui Terdakwa masih menyimpan ganja yang didapat secara patungan antara Terdakwa dan saksi Bondhan Librawan dan Bryan lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa ganja lalu ditunjukkannya barang berupa ganja yang dikubur oleh Terdakwa di belakang tempat tinggalnya dan setelah itu saksi beserta tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Bryan Temy yaitu di Noms Babershop Jl. Sadewo 2 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB., kemudian saksi beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan setelah itu saksi beserta tim menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa ganja disimpan di rumahnya yaitu di Donoharjo Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ketika pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB., digeledah dan ditemukan barang bukti ganja, setelah itu dilakukan penyitaan dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB., saksi beserta tim kembali menuju Polresta Yogyakarta ;

- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa menunjukan THC Positif ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan ;

2. **Saksi SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota tim dari Polresta Yogyakarta yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wib di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 Kagen Giripurwo Wonogiri Jawa tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Bondhan Librawan di kos-kosannya yaitu di Babadan Rt 22 Kelurahan Banguntapan, Bantul ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB., kemudian dilakukan pengeledahan dan saudara Bondhan Librawan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dan 1 (satu) buah asbak isi 1 (satu) puntung ganja disimpan di samping kasur dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap saksi Bondhan Librawan dan didapat keterangan ganja miliknya didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan, dan saksi Bryan Temy yang kesemua temannya berada di Wonogiri. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB., pada hari yang sama saksi beserta tim berangkat ke Wonogiri Jawa Tengah dan sesampainya di Wonogiri sekitar 16.30 WIB., saksi beserta tim sampai di Wonogiri dan berkoordinasi dengan anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah kemudian pukul 16.45 WIB., saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bekerja dan bertempat tinggal di Noms Babershop yang beralamatkan di Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kagen Giripurwo Wonogiri, Jawa Tengah (Nom's Babershop) kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan ganja yang didapat secara patungan antara Terdakwa dan saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa ganja lalu ditunjukkannya barang berupa ganja yang dikubur oleh Terdakwa di belakang tempat tinggalnya dan setelah itu saksi beserta tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Bryan Temy yaitu di Noms Babershop Jl. Sadewo 2 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wonokarto



Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB., kemudian saksi beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan setelah itu kami menginterogasi dan mengakui ganja disimpan di rumahnya yaitu di Donoharjo Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri Jawa Tengah dan pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB., di geledah dan ditemukan barang bukti ganja setelah itu dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa menunjukkan THC Positif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan ;

3. Saksi DETHA PUTRA ARDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta anggota tim Narkoba dari Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 WIB., di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 Kajen Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Bondhan Librawan di kos-kosannya yaitu di Babadan Rt 22 Kel. Banguntapan Bantul ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB., kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Bondhan Librawan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dan 1 (satu) buah asbak isi 1 (satu) puntung ganja disimpan di samping kasur dalam kamar Terdakwa dan kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap saksi Bondhan Librawan dan didapat keterangan ganja miliknya didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan, saksi Byan Temy yang kesemua temannya berada di Wonogiri. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB., pada hari yang sama saksi bersama tim berangkat ke Wonogiri Jawa Tengah dan sesampainya di Wonogiri sekitar 16.30 WIB., saksi - saksi sampai di Wonogiri dan saksi - saksi berkoordinasi dengan anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah kemudian pukul 16.45 WIB., saksi bersama tim melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang bekerja dan bertempat tinggal di Noms Babershop yang beralamatkan di Jl. Ahmad Dahlan No. 7 KAJEN Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah (Nom's Babershop) kemudian kami melakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan masih menyimpan ganja yang didapat secara patungan antara Terdakwa dan saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa ganja lalu ditunjukkannya barang berupa ganja yang dikubur oleh Terdakwa di belakang tempat tinggalnya. Setelah itu kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap saksi Bryan Temy yaitu di Noms Babershop Jl. Sadewo 2 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB.,. kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan setelah itu kami menginterogasi dan saksi Bryan menyatakan ganja disimpan di rumahnya yaitu di Donoharjo Rt/Rw 003/001 Kel. Wuryorejo Kec. Wonogiri Jawa Tengah ketika pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB., di geledah dan ditemukan barang bukti ganja setelah itu dilakukan penyitaan ;

- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa menunjukan THC Positif

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan ;

4. **Saksi BRYAN TEMY PRADANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi patungan dalam membeli ganja dengan Terdakwa dan saksi Bondhan Librawan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) saksi dan saksi Bondhan Librawan masing-masing sebesar Rp. 600.000,00,-.(enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mulanya berpatungan sebagai berikut : Ketika pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2018 sekira malam hari saksi dan Terdakwa pergi ke Gandekan Solo untuk bertemu dengan saksi Bondhan Librawan kemudian ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2018 sekira dini hari saksi dan Terdakwa



sampai di Gandekan Solo lalu saksi diberi uang dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sekitar pukul 00.10 WIB., saksi Bondhan Librawan datang dan lalu di diberi uang lagi sama saksi Bondhan sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu saksi menerima uang tersebut dan pergi dari tempat yang dimaksud kemudian saksi bertemu dengan pengedar ganjanya (Resza/DPO) di angkringan dekat pasar Klewer Solo, Kemudian setelah bertemu transaksi lalu saksi menerima ganja yang pada waktu itu dikemas dalam kertas minyak dilakban warna putih dan setelah saksi menerima ganja saksi kembali ke kos temannya Terdakwa yaitu di Gandekan Solo setelah bertemu dengan mereka (Terdakwa dan saksi Bondhan Librawan), saksi mengeluarkan ganja tersebut lalu saksi menyuruh untuk mencobanya, lalu saksi Bondhan Librawan mencoba dengan membuat lintingan rokok ganja sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja lalu dihisap secara bergantian kemudian setelah menggunakan ganja saksi dan Terdakwa kembali ke Wonogiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan ;

5. Saksi BONDHAN LIBRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berpatungan dalam membeli ganja dengan saksi Bryan Temy Pradana dan Terdakwa dengan rincian saksi dan Bryan Temy Pradana masing-masing sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi berpatungan dalam membeli ganja ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 00.10 WIB., di Gandekan Solo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2018 sekira malam hari saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan mengajak patungan dalam membeli ganja kemudian saksi mengiyakan lalu saksi diajak janji Terdakwa untuk bertemu di kos temannya yang berada di Gandekan Solo kemudian setelah itu sekira 22.00 WIB., saksi pergi menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di sana (kos temannya Terdakwa) sekira pukul 00.05. WIB., saksi bertemu dengan Terdakwa dan seorang lagi yang belum di kenal saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Bryan Temy) lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian setelah diterima uang tersebut saksi hanya menunggu sambil tiduran di dalam kamar kos, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa menyusul saksi ke kamar kos kemudian setelah setengah jam temannya Terdakwa bernama saksi Bryan Temy datang dan menuju ke kamar sambil membawa ganja yang dikemas dalam kertas minyak lalu saksi disuruh mencoba dan kemudian saksi mengambil sebagian ganjanya lalu di campur dengan tembakau rokok dan selanjutnya dilinting kemudian di bakar dan dihisap secara bergantian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab.Semarang Nomor Lab : 2646/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prhomon, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dengan kesimpulan : BB-5561/2018/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba nomor : SK-1/304/9/2018/KKTBMS tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.D Aji Kadarmo SpF DFM dengan kesimpulan urine Terdakwa ditemukan adanya zat narkoba Benzodiazepines, Cannabinoids (THC) pada urinenya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 WIB., di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 Kijen Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah karena menyalahgunakan ganja ;
- Bahwa ketika ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa masih menyimpan ganja yang dikubur di belakang tempat tinggalnya kemudian Terdakwa disuruh petugas untuk menunjukkan barang yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang ganja tersebut didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan Temy namun yang membeli ganjanya yaitu saksi Bryan Temy ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli ganja secara patungan tersebut dengan besaran Terdakwa Rp. 200.000,00,-, (dua ratus ribu rupiah), saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan Temy masing-masing sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 00.15 WIB., di daerah Gandekan Solo ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk terakhir kalinya ketika pada hari Rabu tanggal 5 Desember sekira pukul 00.00 WIB., di kamar mandi tempat tinggal nya serta Terdakwa menggunakan ganja secara sendirian dan menghabiskan 1 linting ganja ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketika Terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif menggunakan ganja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi - saksi yaitu Amri Arvianto, saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Agung Cahyo dan saksi Detha Putra adalah tim Satnarkoba dari Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 WIB., di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 Kagen Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelumnya saksi – saksi dari tim Satnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Bondhan Librawan di kos-kosannya yaitu di Babadan Rt 22 Kelurahan Banguntapan, Bantul ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB., kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Bondhan Librawan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih isi ganja dan 1 (satu) buah asbak isi 1 (satu) puntung ganja disimpan di samping kasur dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi – saksi dari tim



Satnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi Bondhan Librawan dan didapat keterangan ganja miliknya didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan, dan saksi Bryan Temy yang kesemua temannya berada di Wonogiri. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB., pada hari yang sama saksi – saksi dari tim Satnarkoba berangkat ke Wonogiri Jawa Tengah dan sesampainya di Wonogiri sekitar 16.30 WIB., saksi – saksi dari tim sampai di Wonogiri dan berkoordinasi dengan anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah kemudian pukul 16.45 WIB., saksi – saksi dari tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bekerja dan bertempat tinggal di Noms Babershop yang beralamatkan di Jl. Ahmad Dahlan No. 7 Kajen Giripurwo Wonogiri, Jawa Tengah (Nom's Babershop) kemudian saksi – saksi dari tim melakukan interogasi dan mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan ganja yang didapat secara patungan antara Terdakwa dan Bondhan Librawan dan saksi Bryan, lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa ganja lalu ditunjukkannya barang berupa ganja yang dikubur oleh Terdakwa di belakang tempat tinggalnya dan setelah itu saksi beserta tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Setelah itu saksi – saksi dari tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Bryan Temy yaitu di Noms Babershop Jl. Sadewo 2 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB.,.. kemudian saksi beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan setelah itu kami menginterogasi dan mengakui ganja disimpan di rumahnya yaitu di Donoharjo Rt/Rw 003/001 Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri Jawa Tengah dan pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB., di geledah dan ditemukan barang bukti ganja setelah itu dilakukan penyitaan dan kemudian sekira pukul 22.00 WiIB., kami pulang ke Yogyakarta menuju Polresta Yogyakarta ;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa menunjukan THC Positif, positif menggunakan ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan Atau Kedua diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
1. **Unsur “ Setiap Penyalahguna “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum, bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian “setiap orang”, yaitu siapa saja termasuk Terdakwa DONY NUR RO'UF dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah menyatakan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Sumardi, saksi Detha Putra Ardani, saksi Bryan Temy Pradana, saksi Bondhan Librawan, dan keterangan Terdakwa yang



telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diadili dan diperiksa di persidangan ini adalah Terdakwa DONY NUR RO'UF sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan unsur “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian sipil ketika pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 16.45 Wib di Jl. Ahmad Dahlan No. 07 Kajen Giripurwo Wonogiri Jawa Tengah karena menyalahgunakan ganja ;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa masih menyimpan ganja yang dikubur di belakang tempat tinggalnya kemudian Terdakwa disuruh petugas untuk menunjukkan barang yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan barang ganja tersebut didapat dari hasil pembelian secara patungan antara Terdakwa, saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan Temy namun yang membeli ganjanya yaitu saksi Bryan Temy ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli ganja secara patungan tersebut dengan besaran Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Bondhan Librawan dan saksi Bryan Temy masing-masing sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ketika pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 00.15 WIB., di daerah Gandekan Solo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk terakhir kalinya ketika pada hari Rabu tanggal 5 Desember sekira pukul 00.00 WIB., di kamar mandi tempat tinggal nya serta menggunakan ganja secara sendirian dan menghabiskan 1 (satu) linting ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine hasilnya positif menggunakan ganja.

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab.Semarang Nomor Lab : 2646/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prhomon, MH, Ibnu Sutarto, ST, dan Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dengan kesimpulan : BB-5561/2018/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba nomor : SK-1/304/9/2018/KKTBMS tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.D Aji Kadarmo SpF DFM dengan kesimpulan urine terdakwa ditemukan adanya zat narkoba Benzodiazepines, Cannabinoids (THC) pada urinenya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duo.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan narkotika secara illegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki prilakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONY NUR RO'UF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus Marlboro black isi lakban warna hitam isi ganja Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Duo ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titik Budi Winarti, S.H., M.H. , Taufik Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Woro Hapsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

HERIYENTI, S.H., M.H.

TAUFIK RAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)